



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO**

Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 27 Tonatan Ponorogo 63418

Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053

E-mail: kabponorogo@kemenag.go.id

STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan : **Permohonan Surat Taukil Wali Bil Kitabah**
Instansi : Kementerian Agama Kab. Ponorogo
Unit Kerja : KUA Kecamatan

A. DASAR HUKUM :

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

B. PENGERTIAN :

Surat taukil wali bilkitabah adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala KUA Kecamatan yang berisi tentang penyerahan perwalian kepada Kepala KUA wilayah tempat perkawinan.

C. PERSYARATAN :

1. Surat Pengantar dari Kepala Desa/Kelurahan setempat
2. Fotokopi akta kelahiran
3. Fotokopi KTP
4. Fotokopi Kartu Keluarga

D. KEWENANGAN :

Kepala KUA Kecamatan

E. PROSEDUR :

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan pada petugas KUA Kecamatan
2. Petugas KUA Kecamatan menerima dan memverifikasi berkas persyaratan, jika berkas lengkap maka akan diproses sesuai ketentuan, jika tidak lengkap berkas akan dikembalikan
3. Kepala KUA menerbitkan surat taukil wali bilkitabah
4. Petugas KUA Kecamatan menyerahkan surat taukil wali bilkitabah kepada pemohon
5. Pemohon mengisi instrumen Survey Kepuasan Masyarakat

F. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN :

45 Menit

G. OUTPUT :

Surat taukil wali bilkitabah

Ponorogo, 13 Februari 2025
Kepala



Moh Nurul Huda